



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**xx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xx, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi**;

**melawan**

**xx**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xx, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 6 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 6 Maret 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xx November 19xx di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/20/XII/xx tanggal xx Februari 20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Stabat selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 1993 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama di alamat Tergugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
  - a. xx, laki-laki, umur xx tahun;
  - b. xx, perempuan, umur xx tahun;
  - c. xx, perempuan, umur xx tahun;
  - d. xx, laki-laki, umur xx tahun;
  - e. xx, perempuan, umur x tahun;
  - f. xx, laki-laki, umur x tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 20xx antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan Tergugat memiliki tempramen yang tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki serta mengusir Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibatnya sekitar bulan Februari 20xx antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi ke

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas karena diusir Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx);
- Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk xx sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. Tanggal 21 Maret 2018;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada Tanggal xx Maret 20xx bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal xx April 20xx, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil – dalil gugatan Penggugat, terkecuali diakui oleh Tergugat berdasarkan fakta – fakta yang terungkap kebenarannya di persidangan.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xx Nopember 19xx di rumah orang tua Penggugat di Dusun XII Lubuk Durian Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang tersebut diatas selama lebih kurang 1 (satu) tahun.
- Bahwa selama 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat membeli tanah dimana administrasi surat menyuratnya mengatasnamakan Penggugat dan Asli Surat Tanah tersebut dipegang oleh Penggugat dan diatas tanah milik Tergugat dan Penggugat yang merupakan harta bersama (gono-gini) dalam pernikahan telah dibangun sebuah rumah semi permanen oleh Tergugat dan Penggugat dan sekitar tahun 19xx siap dibangun maka Tergugat dan Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni 3 (tiga) orang anak laki – laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan sebagai berikut :
  1. xx, Laki – laki, Islam, xx tahun
  2. xx, Perempuan, Islam, xx tahun
  3. xx, Perempuan, Islam, xx tahun

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. xx, Laki – laki, Islam, xx tahun
  5. xx, Perempuan, Islam, x tahun
  6. xx, Laki – laki, Islam, x tahun
- Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 2 Nomor 4 dan 5 menyatakan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka berjudi dengan teman – teman Tergugat, Tergugat selalu marah tanpa sebab dan alasan yang jelas, Tergugat selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, Tergugat selalu menghina dan mencaci – maki serta mengusir Penggugat. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru, dalil yang mengada – ada dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya dalil ini haruslah dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan.
- Bahwa tidak benar Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah Tergugat dan Penggugat yang merupakan tempat tinggal bersama dengan anak – anak Tergugat dan Penggugat selama ini, tetapi Penggugat yang pergi dan meninggalkan rumah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat ke sebuah kios tempat usaha dagang adik Penggugat bernama Fadlan yang jarak dari rumah Tergugat dan Penggugat 50 m dan kios tersebut tidak lagi diusahai oleh adik kandung Penggugat dan sedang dalam keadaan kosong, dan Penggugat pergi bukan ke rumah Penggugat sebagaimana pada dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 nomor 6, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dan wajar dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pada sekitar tahun 2014 telah membuat usaha dagang di rumah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat dengan cara berjualan barang – barang kering dan sayur – sayuran (kedai sampah) usaha dagang Tergugat dan Penggugat tersebut berjalan baik dan lancar dan tidak mendapat hambatan sesuatu apapun, namun pada sekitar bulan Februari 20xx, tanpa sebab dan alasan yang jelas Penggugat pergi dan membawa barang – barang dagangan yang merupakan usaha besama Tergugat dan Penggugat dari rumah bersama Tergugat dan Penggugat ke sebuah bangunan kios milik adik Penggugat yang sudah kosong dan hingga sampai saat ini Penggugat tinggal dan berusaha dagang di sebuah bangunan kios milik adik kandung Penggugat bernama Fadlan, oleh karenanya perbuatan Penggugat adalah merupakan perbuatan yang

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dan melawan hukum dan dalil gugatan Penggugat wajar dan pantas untuk tidak dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan.

- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat yang selama 2 (dua) tahun sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal, namun Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin berpisah dengan Penggugat.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Tergugat mohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusannya yang amar berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak kepada Tergugat terhadap anak – anak yang lahir dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat yang masih kecil sampai telah berumur dewasa terhadap :

1. xx, Perempuan, Islam, xx tahun
2. xx, Laki – laki, Islam, xx tahun
3. xx, Perempuan, Islam, x tahun
4. xx, Laki – laki, Islam, x tahun

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal xx April 20xx, pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM KONPENSI**

- Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil gugatan Cerai semula pada dalil Posita dan Petitum sepanjang tidak dibantah dalam jawaban bermakna secara yuridis Tergugat telah mengakui dan menyetujuinya dan sesuai Pasal 1923 KUH Perdata Jo Pasal 174 HIR Jo Putusan Mahkamah Agung No:37K/AG/1980 tanggal 24 Juni 1981 menyebutkan “Bahwa hal-hal yang tidak dibantah dianggap terbukti menurut hukum dan apa yang didalilkan dan diakui pihak lawan (Tergugat) dipersidangan dapat dijadikan bukti yang syah dan sempurna”;
- Bahwa sejalan dengan dalil jawaban tertulis Tergugat dihadapan persidangan Pengadilan Agama Stabat tanggal 11 April 2018 telah mengakui beberapa hal yaitu:

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar Tergugat adalah suami syah Penggugat dan telah menikah secara sah dan resmi pada tanggal xx November 19xx, di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/20/XII/xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, pada tanggal xx Februari 20xx;

2. Benar selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang orang anak, yang bernama :

1. xx, laki-laki, umur xx tahun;
2. xx, perempuan, umur xx tahun;
3. xx, perempuan, umur xx tahun;
4. xx, laki-laki, umur xx tahun;
5. xx, perempuan, umur x tahun;
6. xx, laki-laki, umur x tahun;

- Berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawaban diatas merupakan bukti yang sah dan sempurna sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dalam replik aquo;

- Bahwa mencermati lebih lanjut dalil jawaban tertulis Tergugat pada persidangan tanggal xx April 20xx yang selalu membuang semua kesalahan pada Penggugat dengan membenarkan perilaku pribadinya membuktikan Tergugat mempunyai sifat yang tidak jujur serta arogansi dan dari jawaban aquo patut beralasan Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi yang pecah ikatannya (*broken marriage*), tidak akur dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dipersatukan dan dirukunkan kembali karenanya sangat beralasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Yang Mulia mengabulkan gugatan cerai atas diri Tergugat;

- Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas dalil jawaban tertulis Tergugat tertanggal xx April 20xx yang menyatakan "tidak benar Tergugat bersifat seperti yang dijelaskan Penggugat pada halaman 2 poin No. 4 dan 5 DALAM KONVENSII, dengan kata lain kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menurut Tergugat dalam keadaan harmonis, dan yang benar terjadi antara Penggugat dengan Tergugat didalam rumah tangga memang sejak sekitar tahun 20xx sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat dan disebabkan seperti Penggugat uraikan pada halan 2 point 4 dan 5 didalam gugatan Penggugat tertanggal xx Maret 20xx yang lalu, akan tetapi mungkin Tergugat tidak pernah menganggap itu suatu permasalahan dan tidak pernah memikirkan perasaan Penggugat”.

- Bahwa Tergugat juga menyatakan “Tidak benar Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah bersama Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat yang pergi sendiri dari rumah tempat tinggal bersama dan Penggugat pergi ke kios adik Penggugat yang bernama Fadlan” dalil Tergugat demikian bersifat memutarbalikkan fakta dan dusta disebabkan kepergian Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat karena diusir Tergugat dan Penggugat pergi ke kios adik Penggugat, namun kios tersebut telah diberikan adik Penggugat kepada Penggugat jadi Penggugat menganggap bahwa kios tersebut adalah rumah Penggugat;

- Bahwa demikian dalil jawaban tertulis Tergugat yang menyatakan “Bahwa sekitar tahun 20xx Penggugat dengan Tergugat membuat usaha bersama namun sekitar tahun 20xx tanpa sebab dan alasan yang jelas Penggugat pergi dan membawa barang-barang yang merupakan uasaha bersama Penggugat dengan Tergugat ” dalil Jawaban Tergugat aquo adalah dalil yang bersifat rekayasa dan penuh kebohongan faktanya kepergian Penggugat tersebut dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat dan jika Majelis yang mulia menginginkan Penggugat membuktikan pengusiran Tergugat sekitar tahun 20xx yang lalu, Penggugat telah siap dengan bukti saksi yang menyaksikannya;

- Bahwa dengan mencitieer Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: “dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”;

- Bahwa setelah kurang lebih 2 tahun berpisah, Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat untuk berdamai, yang ada Tergugat malah menjatuhkan talak kepada Penggugat dihadapan orang tua dan tetangga Penggugat, padahal tujuan pertemuan tersebut adalah untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat serta sesaat setelah sidang pada tanggal xx April 20xx yang lalu usai, Tergugat mengancam akan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.





menggorok leher Penggugat “Kugorok kau nanti jangan macam-macam” sembari menggosokkan tangan Tergugat ke leher Tergugat;  
- Bahwa berdasarkan uraian dalam replik diatas terbukti secara sah dan sempurna rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi Broken Marriage/Pecah Ikatannya dan sulit untuk dipersatukan kembali demikian juga gugatan cerai yang Penggugat majukan dalam perkara aquo telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 Huruf F Peraturan Pemerintah No 99 tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf F Komplikasi Hukum Islam dengan alasan dan dasar perselisihan dan pertengkaran karenanya beralasan dan patut bagi Majelis Hakim PA Stabat YTH untuk “Mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dan sekaligus menolak dan mengesampingkan dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;

**II. DALAM REKONPENSI:**

- Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat dr /Penggugat dk uraikan dalam Konpensi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dalam Rekonsensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas Penggugat dk/Tergugat dr memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim PA Stabat Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak seluruh jawaban dan gugatan rekonsensi Penggugat dr untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

tetap dengan jawaban rekonsensi Tergugat Dalam Rekonsensi

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Tertulis**

- Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/20/XII/xx, tanggal xx Februari 20xx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



**B. Bukti Saksi**

1. xx, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xx, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar xx tahun yang lalu, pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga tahun yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa Pengugat pergi ke rumah Penggugat yang lain yang bersebelahan dengan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Saksi pernah sekali mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pada saat itu Saksi mendengar suara ribut dan gaduh antara Penggugat dengan Tergugat. Kemudian Saksi mendengar Tergugat berkata "Aku tak suka lagi, pisah aja kita". Penggugat hanya diam saja;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi. Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Kadang Tergugat berkeja kadang tidak bekerja, sehingga Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cukup;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama, Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, perdamaian tersebut dilaksanakan dua tahun yang lalu setelah Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Perdamaian tersebut dilakukan di rumah Saksi, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Penggugat, Saksi dan abang Sepupu Penggugat yang bernama Hasan. Lalu Tergugat, orang tua Tergugat dan saudara-saudara Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak mau lagi bersatu lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. xx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xx, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri,  
Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar xx tahun yang lalu, pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua tahun yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah Penggugat yang lain yang bersebelahan dengan rumah kediaman bersama;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran kemudian Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena dari pengaduan Penggugat dan Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi pernah dipanggil dan diajak oleh Tergugat untuk menyaksikan perceraian Penggugat dengan Tergugat. Pada saat pertemuan tersebut Saksi mengkonfirmasi perceraian itu kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat mengakui perceraian tersebut namun sampai berakhir pertemuan tersebut, Tergugat tidak juga menyatakan cerai kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi. Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama, Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat awalnya karena pengaduan Penggugat dan Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, perdamaian tersebut dilaksanakan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Penggugat, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Penggugat, Saksi dan Ayah Penggugat. Kemudian Tergugat, orang tua Tergugat dan saudara-saudara Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena setelah itu Penggugat dan Tergugat tetap berpisah juga;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa dipersidangan Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi meskipun telah diberi kesempatan dua kali persidangan untuk mengajukan bukti terhadap bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 6 Juni 2018 di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat Konvensi merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Dra. Rinalis, M.H., kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 21 Maret 2018 bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat Konvensi mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat Konvensi sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Konvensi yang mengakui sebahagian dalil Penggugat Konvensi dalam hal pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan membantah alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, meskipun Tergugat membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, dan Majelis berpendapat bahwa

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi oleh karenanya kepada Penggugat Konvensi tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat Konvensi adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat Konvensi yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah Tergugat Konvensi, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat Konvensi menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat Konvensi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat Konvensi dengan menghadirkan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama xx yaitu xx kandung Penggugat Konvensi menerangkan mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sejak tiga tahun yang lalu, sudah tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi, Tergugat Konvensi tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, Tergugat Konvensi juga sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat Konvensi dan bahkan sejak tiga tahun lalu dan Penggugat Konvensi dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan sudah didamaikan keluarga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat Konvensi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua xx, yang mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi didasarkan cerita Penggugat Konvensi kepada saksi dan melihat langsung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi didamaikan keluarga namun tidak berhasil, akibat pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sejak tiga tahun lalu sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat Konvensi mengusir Penggugat Konvensi, dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat Konvensi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketuinya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat Konvensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi di persidangan (bukti surat P.1 dan dua orang saksi), kemudian keterangan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri sah menikah pada tanggal xx November 19xx di Kecamatan Stabat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah dikaruniai enam orang anak bernama;
  - a. xx, laki-laki, umur xx tahun;
  - b. xx, perempuan, umur xx tahun;
  - c. xx, perempuan, umur xx tahun;
  - d. xx, laki-laki, umur xx tahun;
  - e. xx, perempuan, umur x tahun;
  - f. xx, laki-laki, umur x tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada awal pernikahan harmonis, namun sejak tahun 20xx mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat Konvensi kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah ranjang selama dua tahun dan saat ini telah pula pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat Konvensi tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang mengakibatkan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi awalnya berpisah ranjang dan akhirnya pisah rumah selama dua tahun dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, meskipun Tergugat Konvensi keberatan dengan adanya perceraian namun Majelis melihat apa yang menjadi tujuan dari pernikahan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Konvensi dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat Konvensi;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan Rekonvensi tentang hak asuh empat orang anak Penggugat

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama xx, perempuan, umur xx tahun, xx, laki-laki, umur xx tahun, xx, umur x tahun, xx, laki-laki, umur x tahun, agar ditetapkan hak hadhanahnya kepada Penggugat Rekonvensi, di persidangan Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi dan tidak pula menghadirkan anak-anak yang telah berusia diatas 12 (dua belas) tahun ke persidangan oleh karenanya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx).

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari 6 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1439 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

**Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.**

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

Hakim Anggota

dto.

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

Panitera Pengganti

dto.

**Ruzqiah Nasution, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |              |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp30.000,00  |
| 1. | Biaya proses      | Rp50.000,00  |
| 2. | Panggilan         | Rp375.000,00 |

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi Rp5.000,00  
4. Meterai Rp6.000,00  
Jumlah Rp466.000,00  
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B

**Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.**

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)